

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PANGGUNG DAN DESA PANGGUNG BARU KECAMATAN PELAIHARI

Seprina Riani

seprina.riani@mhs.politala.ac.id

Ines Saraswati Machfiroh

inessaraswati.m@politala.ac.id

Fitra Izzadienny

fitra@politala.ac.id

Nor Rahma Rizka

nor.rahma@politala.ac.id

Abstract

Analysis was carried out on the management of Village Fund Allocation (ADD) in Panggung Village and Panggung Baru Village, Pelaihari District. This research is based on differences in the implementation of accountability and transparency in the two villages, as well as cases of irregularities in village financial management in Panggung Baru Village in the previous year's budget. The aim of the research is to spread accountability and transparency based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, documentation and observation. Panggung Village shows fairly good implementation of accountability and transparency, but is still lacking in providing open information. Panggung Baru Village has used the Siskeudes application, but transparency is not optimal because social media is not active and there are no financial information billboards. Both villages need to increase information disclosure and community participation in ADD management.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Allocation

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 menyatakan bahwa Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangan secara mandiri, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana publik. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pengelolaan

Alokasi Dana Desa (ADD) yang ideal, setiap desa seharusnya mampu menyusun rencana penggunaan dana yang jelas, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta menyajikan laporan keuangan yang transparan dan Akuntabilitas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa manajemen dana desa mencakup seluruh rangkaian kegiatan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban yang dilakukan dalam periode satu tahun anggaran, yakni dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Aturan tersebut juga menegaskan bahwa “pengelolaan dana desa dilakukan dengan menggunakan basis kas, yang berarti pencatatan transaksi terjadi pada saat uang kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Selain itu, pengelolaan dana desa dapat memanfaatkan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (Faizah, 2024).

Akuntabilitas berarti dalam pelaksanaannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dipertanggung jawabkan dan transparansi berarti dalam pelaksanaannya Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan secara terbuka dan dapat dengan mudah di akses melalui media yang tersedia. Pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaannya berlandaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi, jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas dan transparansi maka akan menimbulkan pengaruh yang besar terhadap pemerintahan desa seperti, adanya penggelapan pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) serta timbulnya kendala dalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), yang membuat hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut (Nuraeni dan Kusuma, 2021).

Kecamatan Pelaihari, sebagai salah satu wilayah yang berada di Kalimantan Selatan dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang beragam salah satu Desa Panggung dan Desa Panggung Baru yang merupakan dua desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Pelaihari yang sama namun memiliki perbedaan dalam struktur masyarakat, potensi sumber daya, serta pola pengelolaan keuangan desa. Keduanya menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan anggaran yang telah disepakati, tetapi efektivitas penyerapan dan pemanfaatannya belum tentu sejalan dengan prinsip akuntabilitas

dan transparansi yang diamanatkan. Padahal, kedua desa ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan regional, mengingat letaknya yang berdekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pelaihari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Desa Panggung dan Desa Panggung Baru bahwa teknik pengelolaan pada kedua desa memiliki perbedaan dari pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada pemerintah tingkat daerah dan pusat pada Desa Panggung yang teknik pelaporannya sudah menggunakan aplikasi yang bernama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sedangkan pada Desa Panggung Baru yang masih mengakses secara mandiri aplikasi Siskeudes. Selain itu hal yang menjadi permasalahan dalam transparansi dan akuntabilitas pada era digitalisasi pada kedua desa yaitu para aparat desa masih menggunakan spanduk sebagai media informasi yang kemungkinan informasi yang di sampaikan tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat secara merata ada beberapa orang yang tidak mengetahui terkait informasi yang disampaikan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian mengenai tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, khususnya di Desa Panggung dan Desa Panggung Baru, yang berada dalam satu wilayah kecamatan namun memiliki karakteristik pengelolaan dan kapasitas kelembagaan yang berbeda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa yang lebih baik dan berintegritas yang dikutip dari Peraturan Bupati Tanah Laut 2023.

Berdasarkan penjabaran yang dilakukan penulis, maka penulis tertarik dan berminat melakukan penelitian ini mengambil fokus pada Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggung dan Desa Panggung Baru, Kecamatan Pelaihari.

LANDASAN TEORI

Desa

Menurut Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pemerintahan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lestari, 2021).

Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk sistem pertanggung jawaban dalam mengolah berbagai sumber daya dan kondisi organisasi dipercayakan untuk melaksanakan kegiatan secara rutin untuk mencapai tujuan. Secara umum, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban pihak yang di beri amanah kepada pihak yang memberi amanah dengan menyajikan laporan dengan menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya (Rahmaindah, 2022).

Transparansi

Transparansi dalam pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, karena keuangan yang dikelola tersebut merupakan hak rakyat atau merupakan barang publik yang harus diinformasikan kepada masyarakat. Prinsip transparansi didukung oleh *respon positif* yang diberikan masyarakat untuk terwujudnya prinsip *good governance* di dalam pemerintahan desa. Pemerintah desa diwajibkan untuk memberikan informasi-informasi mengenai APBDes secara transparan terhadap masyarakat (Simarmata, 2022).

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Desa disalurkan dari pemerintah pusat ke rekening kas umum daerah, kemudian diteruskan ke rekening kas desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. (Satriadi et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial (Permatasari, 2025). yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggung dan Desa Panggung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Pemilihan lokasi dilakukan secara teliti dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik pengelolaan dana desa di kedua desa tersebut. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung ke kaur keuangan desa Panggung dan Desa Panggung Baru, serta data sekunder berupa dokumen APBDes, laporan pertanggungjawaban, dan regulasi terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi-terstruktur berdasarkan indikator akuntabilitas dan transparansi menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta dokumentasi sebagai bukti pendukung tertulis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara detail berdasarkan keterkaitan antar data dan kesesuaian

dengan indikator. Keaslian data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indikator Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Desa Panggung dan Desa Panggung Baru terkait dengan Indikator-indikator akuntabilitas pada pengelolaan ADD yaitu sebagai berikut:

Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara, proses perencanaan di Desa Panggung dan Desa Panggung Baru telah melibatkan musyawarah desa sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Di Desa Panggung, sekretaris desa berperan aktif sebagai koordinator penyusunan RAB dan dokumentasi anggaran, sedangkan di Desa Panggung Baru, sekretaris desa juga bertanggung jawab memimpin hingga pengesahan dokumen anggaran oleh camat. Hal ini sejalan dengan Pasal 20–24 Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa perencanaan keuangan desa harus dilakukan secara keterlibatan, teratur, dan terdokumentasi dengan baik sebagai dasar pengelolaan keuangan desa.

1. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kedua desa menunjukkan sistem kerja yang akuntabel. Desa Panggung, Rencana Anggaran Kas (RAK) disusun oleh kaur keuangan dan diverifikasi oleh sekretaris sebelum disetujui kepala desa. Hal yang sama juga dilakukan di Desa Panggung Baru, meskipun pelaksanaannya mempertimbangkan kondisi geografis dan waktu pencairan dana. Prosedur berjenjang ini menunjukkan kepatuhan terhadap Pasal 31–34 Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran

harus mengacu pada rencana kegiatan dan kas desa, serta dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan efisiensi.

2. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa di kedua desa dilakukan oleh kaur keuangan yang bertugas mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan buku pembantu. Desa Panggung pencatatan dilakukan secara harian dan tutup buku setiap akhir bulan, sedangkan di Desa Panggung Baru, pencatatan dilakukan rutin dan didukung dengan aplikasi digital. Laporan disusun berdasarkan bukti transaksi dan disampaikan ke kepala desa secara berkala. Praktik ini sesuai dengan Pasal 35–39 Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang mengatur bahwa pencatatan keuangan harus dilakukan secara tertib, akurat, dan terdokumentasi sebagai bentuk akuntabilitas penatausahaan keuangan desa.

3. Pelaporan

Pelaporan keuangan di kedua desa dilakukan secara berkala dan disampaikan ke camat serta Dinas PMD. Desa Panggung menyusun laporan semester dan tahunan secara tertulis, sementara Desa Panggung Baru menyajikan laporan dalam bentuk visual seperti PowerPoint untuk memudahkan pemahaman. Ini menunjukkan kepatuhan terhadap Pasal 40–45 Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran, kegiatan, serta kondisi keuangan desa melalui mekanisme pelaporan formal kepada pemerintah kabupaten/kota.

4. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban akhir tahun disusun oleh kaur keuangan dan disampaikan secara berjenjang hingga ke Bupati/Walikota. Di Desa Panggung, laporan mencakup keuangan, aset, dan kegiatan sektoral, sementara di Desa Panggung Baru, laporan juga mencakup kegiatan di luar APBDes. Kedua desa menyampaikan laporan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 46–48

Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang menekankan pentingnya laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akhir dari siklus akuntabilitas keuangan desa.

Indikator Transparansi Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Desa Panggung dan Desa Panggung Baru terkait dengan Indikator-indikator akuntabilitas pada pengelolaan ADD yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Transparansi dalam perencanaan berarti masyarakat harus dilibatkan dalam menyusun rencana pembangunan dan anggaran dana APBDes, serta hasilnya harus disampaikan secara terbuka. Pada Desa Panggung, proses perencanaan dilakukan dengan baik melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, RT/RW, dan BPD. Hasil dari perencanaan ini dipublikasikan lewat baliho, media sosial (*Instagram*, dan *YouTube*) desa. Hal ini sudah sesuai regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mewajibkan pemerintah desa menyampaikan informasi perencanaan secara terbuka kepada masyarakat. Namun, masih ada kendala bagi warga yang tidak memiliki akses media sosial. Desa Panggung Baru, perencanaan juga dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan masyarakat dan BPD. Hasil perencanaannya disebutkan dipublikasikan lewat baliho di kantor desa. Tetapi setelah penulis mengecek langsung, baliho tersebut tidak ditemukan. Ini menunjukkan bahwa secara dokumen desa sudah transparan, tetapi secara praktik belum terlaksana dengan baik karena masyarakat tidak bisa melihat informasi secara langsung.

2. Pelaksanaan

Transparansi dalam pelaksanaan berarti kegiatan pembangunan harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat sebagai pelaksana atau pengawas. Desa Panggung, masyarakat ikut menjadi bagian dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan pengawas lapangan. Bahkan pemilihan anggota BPD dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Ini menunjukkan pelaksanaan berjalan secara terbuka, sesuai Permendagri

20 Tahun 2018, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, di Desa Panggung Baru, masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan seperti program Padat Karya Tunai (PKT), pelatihan, dan pembentukan TPK. Namun, informasi pelaksanaan tidak dipublikasikan secara visual karena baliho kegiatan tidak ditemukan di lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan masih sebatas proses, tapi belum maksimal dalam menyampaikan informasi secara nyata ke masyarakat luas.

3. Penatausahaan

Transparansi dalam penatausahaan mengharuskan pencatatan keuangan desa dilakukan secara terbuka, dan informasi keuangan harus mudah diakses masyarakat. Desa Panggung, penatausahaan keuangan dicatat oleh Kaur Keuangan dalam buku kas umum, dan hasilnya diumumkan lewat baliho. Akan tetapi informasi yang ditampilkan hanya berupa angka secara umum (global), tanpa rincian penerima dana dan detail belanja. Hal ini menunjukkan keterbukaan belum maksimal karena masyarakat tidak bisa melihat detail penggunaannya. Desa Panggung Baru, pencatatan keuangan sudah menggunakan sistem digital dan disimpan di kantor desa. Informasi keuangan juga diklaim diumumkan lewat baliho, namun setelah dicek langsung, baliho tidak ditemukan. Hal ini menandakan transparansi hanya dilakukan di tingkat administrasi internal, sementara masyarakat umum tidak mendapat akses informasi secara langsung padahal seharusnya bisa mengawasi.

4. Pelaporan

Transparansi dalam pelaporan mengharuskan laporan realisasi anggaran dan kegiatan kepada masyarakat. Desa Panggung teknik pelaporan dilakukan secara berkala pada awal tahun dan akhir masa jabatan kepala desa. Informasi disampaikan lewat musyawarah dan media sosial seperti *Instagram* dan *YouTube*. Ini sudah sesuai dengan Pasal 70 Permendagri 20 Tahun 2018. Namun, pada Desa Panggung Baru terdapat beberapa kendala yaitu tidak semua warga bisa mengakses media sosial, dan admin

pemegang media sosial dari desa panggung baru kurang aktif dalam mengakses informasi terkait pelaporan.

5. Pertanggungjawaban

Transparansi dalam pertanggungjawaban berarti laporan akhir tentang pelaksanaan anggaran dan kegiatan harus disampaikan kepada masyarakat dan pihak yang berwenang secara terbuka. Desa Panggung, laporan pertanggungjawaban disusun dan disampaikan kepada BPD, Camat, dan Bupati, lalu juga dipublikasikan lewat papan informasi dan media digital. Ini menunjukkan komitmen desa untuk terbuka kepada masyarakat. Namun, di Desa Panggung Baru, meskipun disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban dipublikasikan lewat baliho, dan menggunakan media sosial hasil observasi menunjukkan bahwa baliho tersebut tidak ditemukan di depan kantor desa dan admin media sosial yang jarang menginformasikan tentang kegiatan dan rencana kegiatan. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara pernyataan dan praktik, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena tidak bisa melihat bukti pertanggungjawaban secara langsung.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggung dan Desa Panggung Baru sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa Desa Panggung telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan lebih baik dibandingkan Desa Panggung Baru. Desa Panggung menunjukkan pelaksanaan yang tertib dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan pelibatan masyarakat, pencatatan keuangan yang rapi, serta pelaporan yang sesuai regulasi. Sementara itu, Desa Panggung Baru masih menghadapi hambatan dalam pengelolaan ADD, terutama pada aspek transparansi yang belum optimal karena minimnya akses publik terhadap informasi keuangan desa, meskipun telah memiliki media sosial dan aplikasi keuangan desa. Secara umum, Desa Panggung lebih unggul dalam

pelaksanaan prinsip tata kelola keuangan desa, sedangkan Desa Panggung Baru membutuhkan peningkatan kapasitas aparatur dan pendampingan teknis agar mampu memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizah, N. N. (2024). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Wadeng , Kecamatan Sidayu , Kabupaten Gresik) Cholis Hidayati Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Dengan Peraturan . 2.*
- Lestari, I. D. (2021). Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (Psap) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bppkad) Kabupaten Magelang. *Universitas Islam Indonesia*, 7(2), 107–115.
- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desastudi Kasus Di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Pada Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 641–656.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.V9i3.1214>
- Nurjanna, Permatasari, I., & Hasmi, N. (2025). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.*
- Permendagri. (2023). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Dengan. 01, 1–23.*
- Rahmaindah, S. (2022). *Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes).* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022.
- Satriadi, Erawan, E., & Zulfiani, D. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan. *Ejournal Administrasi Publik*, 8(3), 9114–9128.
- Tanah, B. (2024). *Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024.*